

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan file
Tinggi

Nomor: 2803/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS TERHADAP BERBAGAI PERMASALAHAN PADA
KETENTUAN JAMINAN HARI TUA DALAM RANGKA MEMBANGUN
SISTEM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA**

Oleh:

DESCA PERMATA SARI

NPM: 6051901268

Dosen Pembimbing:

**Prof. Dr. Dr. Rr. CATHARINA DEWI WULANSARI, Ph.D, S.H., M.H.,
S.E., M.M.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Studi

Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M.

Dekan,



Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Desca Permata Sari

NPM : 6051901268

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Berbagai Permasalahan pada Ketentuan Jaminan Hari Tua Dalam Rangka Membangun Sistem Jaminan Sosial di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Desca Permata Sari

6051901268

ABSTRAK

Risiko merupakan hal yang dapat terjadi kepada semua orang, untuk dapat mengantisipasi risiko maka diperlukan suatu instrumen bagi masyarakat. Salah satu instrumen yang dapat melindungi masyarakat dari adanya risiko adalah jaminan sosial. Jaminan sosial menurut Pasal 18 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdiri dari beberapa program jaminan yang salah satunya adalah program jaminan hari tua. Jaminan hari tua dianggap penting karena semua manusia pasti mengalami hari tua dan memerlukan perlindungan, maka dari itu Pasal 35 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatakan bahwa jaminan hari tua diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib yang artinya setiap peserta wajib membayarkan iuran jaminan hari tua yang nantinya akan diberikan dalam bentuk manfaat ketika seseorang mencapai usia pensiun atau 56 tahun, meninggal dunia, atau cacat total tetap. Namun dalam ketentuan jaminan hari tua yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 dinyatakan bahwa jaminan hari tua bersifat sukarela bagi pekerja mandiri serta pemberi kerja dan terdapat ketentuan bahwa manfaat jaminan hari tua dapat diambil pada saat pekerja berhenti dari pekerjaannya tanpa perlu menunggu usia pensiun. Dengan ketentuan tersebut maka tujuan dari jaminan sosial pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ingin memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat serta tujuan dari jaminan hari tua yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 yang bertujuan untuk memberikan manfaat ketika seseorang memasuki hari tuanya menjadi tidak tercapai. Maka dari itu, perlunya diperbaiki permasalahan-permasalahan tersebut agar sesuai dengan tujuan dibuatnya jaminan hari tua untuk dapat mencapai kesejahteraan seluas-luasnya bagi masyarakat.

Kata kunci: Perlindungan Sosial, Risiko, Jaminan Sosial, Jaminan Hari Tua

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat kasih karunia, pertolongan, dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “**Analisis Terhadap Berbagai Permasalahan pada Ketentuan Jaminan Hari Tua Dalam Rangka Membangun Sistem Jaminan Sosial di Indonesia**”, yang diajukan sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, nasehat, serta bimbingan dari berbagai pihak selama penulis menyusun penulisan hukum ini. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. **Jimmy Sugito Gunawan dan Hui Pue**, selaku orang tua penulis, terima kasih atas motivasi dan doa yang diberikan serta terima kasih sudah mendampingi penulis selama menyelesaikan penulisan hukum.
2. **Ikkyu Gadi Dzakwan dan Jesica Pricilia**, selaku adik penulis, terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat yang diberikan kepada penulis.
3. **Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D, S.H., M.H., S.E., M.M.**, selaku dosen wali penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan dosen pembimbing seminar serta penulisan hukum penulis, terima kasih atas waktu, ilmu, nasihat dan bimbingan yang sudah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
4. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**, selaku dosen Hukum Asuransi yang merupakan mata kuliah yang dipilih penulis, terima kasih atas ilmu dan masukan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan penulisan hukum.

5. **Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan
6. **Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, terima kasih atas ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis baik selama masa perkuliahan maupun pada masa penyusunan penulisan hukum.
7. **Keluarga Gunawan**, sekalu keluarga besar penulis, terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama penulis menyusun penulisan hukum.
8. **Carolina Lagut, Clarissa Alana, Febrianus Ananda, dan Klaudius Dwi**, selaku sahabat penulis sejak SMP, terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis serta waktu yang diluangkan untuk menemani dan menghibur selama penulis menyusun penulisan hukum.
9. **Daveney Isabelle dan Helen Priskila**, selaku teman dekat penulis sejak awal masa perkuliahan, terima kasih atas dukungan dan waktu yang diberikan untuk menemani penulis selama penulis menyelesaikan penulisan hukum.
10. **Parahyangan Law Debate Community**, terima kasih atas ilmu yang diberikan serta wadah untuk penulis dapat menggapai prestasi selama masa perkuliahan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	6
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang Penelitian	8
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
1.3.1 Tujuan Penelitian	19
1.3.2 Manfaat Penelitian	19
1.4 Metode Penelitian.....	20
1.4.1 Sifat Penelitian	20
1.4.2 Metode Pendekatan	20
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.5 Sistematika Penulisan	23
BAB II.....	25
TINJAUAN TERHADAP PRINSIP DAN TEORI JAMINAN HARI TUA	25
2.1 Pengertian Jaminan Hari Tua.....	26
2.2 Prinsip Jaminan Hari Tua.....	29
2.2.1 Asuransi	29
2.2.2 Asuransi Sosial.....	34
2.3 Teori mengenai Jaminan Hari Tua.....	38
BAB III	45
TINJAUAN TERHADAP ASAS DAN PRINSIP SISTEM JAMINAN SOSIAL	45
3.1 Pengertian Jaminan Sosial.....	46

3.2 Ruang Lingkup Jaminan Sosial.....	48
3.3 Pengertian Sistem Jaminan Sosial.....	50
3.4 Doktrin terkait Asas dan Prinsip Sistem Jaminan Sosial	52
3.5 Sistem Jaminan Sosial menurut International Labour Organization.....	58
3.6 Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	59
3.6.1 Asas Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	61
3.6.2 Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional	62
BAB IV	65
ANALISA YURIDIS TERKAIT PERMASALAHAN KETENTUAN JAMINAN HARI TUA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS JAMINAN SOSIAL.....	65
4.1 Permasalahan Mendasar pada Ketentuan Mengenai Jaminan Hari Tua di Indonesia	65
4.2 Permasalahan pada Ketentuan Jaminan Hari Tua yang Berlaku di Indonesia Dikaitkan dengan Asas Jaminan Sosial Dalam Rangka Membangun Sistem Jaminan Sosial yang Ideal Bagi Masyarakat Indonesia	82
BAB V.....	98
PENUTUP.....	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai manusia, pasti terdapat saat di mana seseorang merasakan ketidakpastian dalam hidup. Ketidakpastian yang tidak dapat diprediksi terlebih dahulu disebut dengan risiko. Menurut Zainal Asikin, risiko dapat dibedakan menjadi dua, yaitu risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental merupakan sebuah risiko yang bersifat kolektif yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, sedangkan yang sifatnya lebih individual merupakan risiko khusus.¹ Risiko khusus dapat terjadi kepada setiap orang tanpa terkecuali seperti kecelakaan, kematian, penyakit, dan risiko lainnya. Oleh karena itu dirasakan penting terdapat adanya instrumen bagi masyarakat guna mengantisipasi risiko yang dapat terjadi setiap saat. Salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam mengatasi hal tersebut adalah Jaminan Sosial. Instrumen Jaminan Sosial pada berbagai negara telah dicantumkan dalam konstitusinya, termasuk dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi Negara Indonesia, Jaminan Sosial sendiri merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Berdasarkan pada muatan ketentuan di atas, menjadi semakin jelas bahwa Jaminan Sosial merupakan instrumen yang penting, serta dijamin

¹ Zainal Asikin dk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2006), hlm. 77.

keberadaannya oleh negara. Dampaknya, sudah seharusnya keberadaan dan keberlakuan dari Jaminan Sosial tersebut dituangkan melalui berbagai peraturan, serta program-program yang disediakan oleh pemerintah. Salah satu implementasi keberadaan dari Jaminan Sosial bagi warga negara Indonesia dapat terlihat dalam berbagai peraturan yang berhubungan dengan Jaminan Sosial bagi tenaga kerja, atau yang dikenal dengan jaminan ketenagakerjaan. Jaminan ketenagakerjaan sebagai salah satu dari Jaminan Sosial diprogramkan oleh pemerintah dengan alasan bahwa setiap orang dalam hidupnya pasti melakukan pekerjaan untuk mendapatkan mata pencaharian, sehingga bagi mereka perlu dilakukan tindakan perlindungan melalui program Jaminan Sosial. Seperti diketahui, di dalam setiap pekerjaan, tidak menutup kemungkinan terdapat risiko-risiko yang mungkin terjadi kepada para pekerja. Oleh karena itu diperlukan sebuah perlindungan berupa Jaminan Sosial yang nantinya akan memberikan manfaat baik bagi pekerja itu sendiri maupun bagi keluarganya.²

Keberadaan Jaminan Sosial tenaga kerja dianggap penting karena Jaminan Sosial tersebut dapat menanggung risiko apabila suatu ketika seorang pekerja kekurangan penghasilan atau bahkan kehilangan penghasilan karena berbagai kendala seperti sakit, kecelakaan kerja, hilangnya pekerjaan, ataupun berhenti dari pekerjaan karena usianya yang sudah lanjut atau biasa disebut pensiun serta kematian. Selain itu, Jaminan Sosial dapat digunakan pula untuk menghilangkan kekhawatiran bagi para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya serta dapat digunakan sebagai sarana dalam meningkatkan produktivitas serta kinerja dari pekerja itu sendiri. Diharapkan dengan keberadaan program Jaminan Sosial yang sudah dirancang oleh pemerintah dapat menanggung risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi oleh seorang

² Junaidi Abdullah, "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.9 No.1 (Januari – Juni, 2018), hlm. 121-122.

pekerja dalam perjalanan hidupnya dan memberikan kehidupan yang layak bagi setiap orang.³

Dalam ketentuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa Jaminan Sosial merupakan hak yang dimiliki oleh setiap pekerja. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 99 yang menyebutkan bahwa:

- “(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial tenaga kerja.
- (2) Jaminan Sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Lebih jauh mengenai Jaminan Sosial tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2004, yang selanjutnya disebut UU SJSN. Pasal 18 UU SJSN menyebutkan bahwa:

“Jenis program dari Jaminan Sosial meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.”

Ketentuan tersebut sudah mengikuti Standar Minimum Jaminan Sosial dalam Konvensi Nomor 102 Tahun 1952 oleh ILO (*International Labour Organization*) yang menyebutkan bahwa setidaknya terdapat Jaminan Hari Tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan pemeliharaan kesehatan yang harus diberikan kepada pekerja dari sembilan program Jaminan Sosial.⁴

³ A. A. Oka Mahendra, “Arti Jaminan Sosial Bagi Anda”, https://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/arti_jaminan_sosial_bagi_anda, diunduh tanggal 16 Maret 2022, Pukul 21.23.

⁴ Dede Agus, “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial enaga Kerja Dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (Januari – Maret, 2014), hlm. 55.

Dari apa yang tertulis dalam Standar Minimum Jaminan Sosial dalam Konvensi ILO, dapat dilihat bahwa terdapat setidaknya tiga bidang dalam Jaminan Sosial yang dianggap penting secara internasional, salah satunya adalah Jaminan Hari Tua. Di Negara Indonesia, terdapat badan yang dibuat oleh pemerintah untuk dapat menyelenggarakan program Jaminan Sosial yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa dikenal masyarakat dengan BPJS yang diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2011, yang selanjutnya disebut UU BPJS. UU BPJS tersebut membentuk dua jenis BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Hari Tua, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU BPJS, akan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Jaminan Hari Tua yang terdapat dalam ketentuan di atas, dirancang berdasarkan prinsip-prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib, yang mana Jaminan Hari Tua atau yang dapat disingkat JHT merupakan manfaat uang tunai yang nantinya akan dibayarkan, pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total yang permanen sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan lagi.

Pengaturan mengenai JHT sebelumnya pernah dituangkan oleh pemerintah pada Tahun 2015 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015, yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Program JHT sebagai amanat dari UU SJSN serta UU BPJS. Namun ternyata keberadaan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Program JHT tersebut menimbulkan penolakan dari para pekerja serta berbagai organisasi buruh. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketentuan yang dianggap memperlakukan hak JHT yang dimiliki oleh setiap

pekerja.⁵ Dalam Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Program JHT dikatakan bahwa manfaat JHT bagi peserta yang terkena PHK sebelum usia pensiunya akan dibayarkan pada saat peserta mencapai usia pensiun yaitu 56 tahun. Protes yang dilakukan pekerja tersebut akhirnya membuahkan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Program JHT tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2015 yang menghilangkan ketentuan mengenai usia pengambilan manfaat JHT.

Sebagai ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187 Tahun 2015, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1230 Tahun 2015. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pemberian manfaat JHT bagi Peserta yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan.”

Dengan dikeluarkannya pengaturan tersebut akhirnya dapat meredakan amarah para pekerja, terutama para pekerja yang sudah menunggu untuk dapat mencairkan JHT mereka. Tidak sedikit pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja/ pemberhentian kerja akhirnya mengambil manfaat dari JHT tersebut.⁶

⁵ Chazali H. Situmorang, “Komitmen Negara Dalam Memberikan Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja”, *Sosio Informa*, Vol. 3 No. 03 (September-Desember, 2017), hlm. 240.

⁶ *Ibid.*, hlm. 241.

Setelah selesai mengenai permasalahan pembayaran JHT dalam kalangan pekerja, pada tahun 2022 para pekerja kembali dihadapkan kepada kebijakan Menteri Ketenagakerjaan yang baru untuk kembali mengatur Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Pengaturan tersebut dituangkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua Berita Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Permenaker Pembayaran Manfaat JHT. Adapun latar belakang dikeluarkannya Permenaker Pembayaran Manfaat JHT tersebut dikemukakan oleh Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa terdapat desakan dari Komisi IX DPR RI untuk mengembalikan program JHT sesuai dengan fungsinya yang tertuang dalam UU SJSN serta meningkatkan program jaminan kehilangan pekerjaan⁷ mengingat ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1230 Tahun 2015 memungkinkan para pekerja untuk mengambil manfaat JHT mereka ketika berhenti bekerja di usia yang masih produktif. Terutama di tengah pademik COVID-19, dalam kenyataannya banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya dan membuat para pekerja memutuskan untuk mencairkan JHT mereka, padahal banyak diantara mereka masih dalam usia produktif.

Munculnya Permenaker Pembayaran Manfaat JHT seperti mengembalikan aturan lama yang pernah ada, di mana dalam ketentuan Pasal 5 menyebutkan bahwa:

“Manfaat JHT bagi Peserta mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan Peserta terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b

⁷ Tarmizi Hamdi, “Menaker Ida Ungkap Latar Belakang Disahkannya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022”, <https://www.jpnn.com/news/menaker-ida-ungkap-latar-belakang-disahkannya-permenaker-nomor-2-tahun-2022?page=2>, diunduh tanggal 17 Maret 2022, Pukul 26.03.

diberikan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.”

Ketentuan tersebut memancing reaksi dari masyarakat khususnya para buruh dan pekerja. Banyak pekerja yang kembali tidak setuju dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai JHT yang baru dikeluarkan. Hal tersebut dapat dilihat dari aksi yang dilakukan oleh ratusan ribu orang yang menandatangani petisi penolakan Permenaker Pembayaran Manfaat JHT. Petisi penolakan yang sudah ditanda tangani ratusan ribu orang tersebut dibuat oleh salah satu perwakilan pekerja yaitu Suhari Ete dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan juga Kementerian Ketenagakerjaan.⁸

Ketidaksetujuan para pekerja akan ketentuan yang terdapat dalam Permenaker Pembayaran Manfaat JHT akhirnya direspon oleh pemerintah. Oleh karena protes dari para pekerja, Presiden Joko Widodo mengarahkan kepada Kementrian Ketenagakerjaan untuk merevisi kebijakan tersebut. Hal tersebut disanggupi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fuziyah yang mengatakan bahwa pemerintah terus menyerap aspirasi bersama terutama melakukan komunikasi secara intens dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Dijelaskan juga bahwa selama proses revisi, maka aturan yang berlaku adalah aturan yang sudah terdapat sebelumnya⁹ sampai akhirnya dikeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451 Tahun 2022 yang kembali menghilangkan ketentuan mengenai usia pengambilan manfaat JHT tersebut.

Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja terkait wacana pengembalian program JHT sesuai dengan fungsinya, lantas

⁸ CNN Indonesia, “419 Ribu Orang Teken Petisi JHT Cair Usia 56 Tahun”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220219125412-92-761302/419-ribu-orang-teken-petisi-tolak-jht-cair-usia-56-tahun>, diunduh tanggal 17 Maret 2022, Pukul 17.34.

⁹ Michelle Natalia, “Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun Batal, Berikut Faktanya”, <https://www.idxchannel.com/economics/aturan-jht-cair-di-usia-56-tahun-batal-berikut-faktanya/2>, diunduh tanggal 6 April 2022, Pukul 19.35.

dapat disimpulkan bahwa program JHT yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi fungsinya. Dalam Pasal 35 ayat (2) UU SJSN menyebutkan bahwa:

“Jaminan Hari Tua diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.”

Dalam UU SJSN tersebut jelas bahwa JHT dirancang sebagai antisipasi dari risiko ketika seseorang sudah tidak dapat lagi bekerja. Karena risiko sosial seseorang yang sudah memasuki masa pensiun akan lebih besar dibandingkan ketika seseorang kehilangan pekerjaannya di usia yang masih produktif. Karena ketika seseorang berada di usia yang masih produktif seharusnya ia masih dapat berusaha untuk mencari kerja kembali atau mencari penghasilan untuk menghidupi dirinya. Namun ketika seseorang sudah memasuki usia pensiun maka sangat sulit untuk orang tersebut mencari pekerjaan, maka disinilah pentingnya JHT. Hal tersebut yang penulis rasa menjadi salah satu inkonsistensi dan kekurangan dalam undang-undang yang berlaku dengan ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai JHT tersebut.

Salah satu perbandingan sistem JHT di negara lain yang dapat kita lihat adalah Belanda. Negara Belanda merupakan negara yang menempati urutan pertama untuk sistem JHT terbaik, hal ini berdasarkan data dari Global Mercer CFA Institute 2020 terkait Indeks Pensiun.¹⁰ Belanda sendiri memiliki 3 (tiga) pilar dalam system pensiunnya, yaitu General Old Age Pensions Act atau bisa disingkat menjadi AOW, dana pensiun tambahan yang diberikan berdasarkan pemberi kerja, dan tabungan pribadi yang dimiliki oleh pekerja untuk dana saat ia pensiun. Dengan adanya AOW ini maka karyawan yang telah memasuki usia pensiun akan mendapatkan fasilitas dan hak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga para pekerja yang sudah pensiun akan tetap

¹⁰ OKEZONE, “3 Negara dengan Sistem Jaminan Hari Tua Terbaik, Bisa Dicontoh?”, <https://news.okezone.com/read/2022/02/16/18/2548416/3-negara-dengan-sistem-jaminan-hari-tua-terbaik-bisa-dicontoh?page=1>, diunduh tanggal 18 September 2022, Pukul 20.32.

mendapatkan penghasilan dasar untuk dapat memenuhi kebutuhannya.¹¹ Dari sini maka dapat kita lihat bahwa Belanda sebagai negara benar-benar memperhatikan kebutuhan warga negaranya terkait dana pensiun.

Disamping pendapatan pokok yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut, diketahui juga bahwa 90% perusahaan di Belanda turut memberikan fasilitas tambahan untuk para pekerja yang sudah pensiun di luar hak-hak yang diberikan oleh negara.¹² Dengan ini maka para pekerja seharusnya tidak perlu khawatir akan kebutuhannya mengenai dana pensiun ketika mereka berhenti bekerja. Karena selain pemerintah yang turut serta dalam memberikan jaminan atas dana pensiun atau JHT, perusahaan-perusahaan di Belanda juga memiliki kesadaran akan pentingnya JHT untuk kehidupan seseorang yang sudah tidak dapat bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Selain itu, di Negara Amerika juga ditetapkan bahwa pengambilan benefitnya dapat dilakukan paling cepat pada usia 62 tahun, sedangkan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dapat diambil pada usia 70 tahun. Selain Amerika, beberapa negara seperti Cina yang mengatur bahwa JHT dapat diambil pada usia minimal 50 tahun untuk wanita dan 55 tahun untuk pria dan Inggris yang menetapkan pengambila manfaat JHT minimal 4 (empat) bulan sebelum memasuki usia pensiun yaitu 66 tahun.¹³ Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa negara-negara tersebut memiliki kebijakan yang hampir mirip tentang pengambilan benefit JHT, yaitu pada saat atau mendekati usia pensiun. Dapat disimpulkan bahwa negara-negara tersebut benar-benar ingin memanfaatkan JHT sebagai dana bagi pekerja yang sudah tidak dapat bekerja lagi. Sedangkan di Indonesia, seseorang yang terkena pemutusan hubungan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Kholida Qothrunnada, "Aturan Jaminan Hari Tua di 5 Negara, Sama dengan RI?", <https://finance.detik.com/moneter/d-5946749/aturan-jaminan-hari-tua-di-5-negara-sama-dengan-ri>., diunduh tanggal 20 Mei 2022, Pukul 21.23.

kerja sebelum usia pensiun dapat mengambil manfaat JHT-nya tersebut. Hal tersebut tentunya merupakan sebuah perbedaan yang dapat dianalisis terkait manakah yang lebih tepat.

Dalam Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Program JHT Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa peserta JHT merupakan setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat selama 6 (enam) bulan dan telah membayar iuran untuk JHT tersebut. Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa yang menjadi peserta JHT merupakan seorang yang bekerja atau biasa disebut pekerja, sementara risiko sosial ketika seseorang sudah mencapai usia yang tidak produktif lagi dapat terjadi pada setiap orang bukan hanya pada pekerja saja. Di Indonesia, terutama di jaman yang semakin modern ini terdapat banyak cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penghasilan, bukan hanya bekerja dengan orang lain. Terdapat beberapa orang yang memulai pekerjaan sendiri, menjadi wirausahawan, bekerja sebagai *content creator*, atau bekerja pada sektor informal lainnya. Mengingat JHT merupakan instrumen yang penting dan juga dijamin oleh negara bagi setiap orang bukan hanya bagi pekerja saja sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hal tersebut dapat pula dianalisis untuk perkembangan sistem JHT di Indonesia agar dapat berlaku bagi seluruh warga negara.

Penjelasan di atas merupakan kekhasan dari JHT, karena pada dasarnya sebagai sebuah asuransi sosial, maka JHT berdasarkan asas Jaminan Sosial diatur langsung oleh peraturan perundang-undangan mulai dari premi, benefit, tata cara pengambilan manfaat, dan ketentuan lainnya. Hal tersebut yang menjadikan dasar ketertarikan penulis untuk meneliti secara yuridis terkait bagaimana sistem JHT seharusnya diatur di Indonesia apabila dikaitkan dengan asas-asas keberlakuan Jaminan Sosial, karena menyangkut kepentingan nasional sebagai salah satu sarana tercapainya tujuan negara berupa kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya seperti yang dicanangkan dalam

Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, serta kepastian hukum. Dalam tulisan ini ingin diketahui apakah sistem JHT yang tersedia sekarang sudah merupakan sistem yang terbaik demi menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain itu dirasakan perlu dilakukan analisa hukum mengenai JHT yang berlaku di Indonesia saat ini, yang meliputi kesesuaian pengaturan JHT dengan apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya program JHT serta dampak dari JHT untuk kesejahteraan masyarakat luas. Pernyataan di atas dirasa penting untuk dibahas agar masyarakat dapat mengetahui apakah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam keberlakuan kebijakan saat ini terhadap Jaminan Sosial tenaga kerja.

Dengan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat dilihat berbagai permasalahan hukum yang perlu dikaji mengenai bagaimana analisa secara yuridis terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait JHT saat ini dan bagaimana seharusnya JHT diatur dalam peraturan perundang-undangan guna membawa kesejahteraan bagi masyarakat luas-dalam penelitian dengan judul:

“ANALISIS TERHADAP BERBAGAI PERMASALAHAN PADA
KETENTUAN JAMINAN HARI TUA DALAM RANGKA MEMBANGUN
SISTEM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan terkait topik yang ingin dibahas yaitu:

1. Apa yang menjadi permasalahan mendasar pada ketentuan mengenai Jaminan Hari Tua di Indonesia?

2. Bagaimana permasalahan pada ketentuan Jaminan Hari Tua yang berlaku di Indonesia apabila dikaitkan dengan asas Jaminan Sosial dalam rangka membangun sistem Jaminan Sosial yang ideal bagi masyarakat Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah di atas yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis permasalahan pada ketentuan Jaminan Hari Tua di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis terkait permasalahan pada ketentuan Jaminan Hari Tua yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan asas Jaminan Sosial dalam rangka membangun sistem Jaminan Sosial yang ideal bagi masyarakat Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah untuk menjawab kekhawatiran masyarakat saat ini:

- a. Manfaat Teoritis yang dapat dikemukakan adalah:
 1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan teori mengenai Jaminan Sosial terutama terkait Jaminan Hari Tua berdasarkan pada asas-asas Jaminan Sosial.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah mengenai Jaminan Hari Tua yang terdapat saat ini, sudah ideal dan sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Jaminan Sosial atau belum.
- b. Manfaat Praktis yang dapat dikemukakan adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan penyelesaian masalah Jaminan Sosial di dalam praktik terutama terkait Jaminan Hari Tua yang lebih baik bagi masyarakat.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini merupakan deskriptif-analitis. Deskriptif yang dimaksud disini adalah sebuah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Metode deskriptif dilakukan dengan cara memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Selanjutnya, analitis dalam penelitian ini berarti adanya sebuah orientasi untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Dengan ini maka penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan sebuah fenomena actual mengenai permasalahan yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.4.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipilih untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang dijadikan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peratran-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13 – 14.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok yang diperlukan dalam penelitian ini seperti teori-teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan hukum yang berlaku di mana hal-hal tersebut berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti dalam penulisan ini. Mengingat dalam penelitian ini yang akan dianalisa adalah teori-teori serta dasar hukum dari sistem Jaminan Sosial, yang mana dari analisis yuridis ini dapat dikaitkan dan digunakan untuk menganalisis mengenai tepat atau tidaknya kebijakan JHT saat ini.

Metode yuridis-normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asas dan doktrin. Melalui penelitian asas dan doktrin maka dalam penelitian ini akan menguji peraturan perundang-undangan yang ada dengan asas tertentu. Peraturan yang dimaksud dalam hal ini adalah peraturan yang mengatur mengenai JHT yang kemudian akan diuji dengan asas dan doktrin yang berlaku pada sistem Jaminan Sosial.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi Pustaka. Menurut Mardalis, studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya.

Kemudian dalam penelitian ini akan mencakup data primer dan data sekunder yang antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁵ Di mana dalam penelitian ini sumber hukum yang akan digunakan adalah:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
- h. Doktrin terkait Jaminan Sosial
- i. Doktrin dan Teori terkait Jaminan Hari Tua

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan-bahan bacaan atau literatur yang dapat mendukung sumber hukum primer. Dengan sumber hukum sekunder ini maka dapat membantu penulis dalam memahami dan menganalisa masalah-masalah yang muncul terkait topik yang akan dibahas dalam penulisan ini. Adapun sumber hukum sekunder yang akan digunakan meliputi sumber bacaan berupa buku, artikel, jurnal, serta makalah baik dalam media cetak maupun media

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 23.

elektronik terkait Jaminan Sosial dan Jaminan Hari Tua. Seperti contohnya berita-berita terkait JHT yang berlaku di Indonesia, website yang membahas mengenai sistem Jaminan Sosial yang berlaku secara internasional, jurnal terkait perbandingan sistem JHT di Indonesia dan negara lain, buku mengenai sistem Jaminan Sosial, serta sumber hukum sekunder lainnya. Berita-berita yang bermunculan mengenai JHT tentunya dapat dijadikan fenomena dalam penelitian ini untuk dapat dianalisis. Kemudian sumber hukum sekunder lainnya seperti jurnal dan website bisa menjadi alat untuk menganalisis fenomena yang terjadi tersebut, sehingga pada akhirnya dapat tercapai penelitian yang deskriptif-analisis.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan ini akan dibagi ke dalam lima bab yang mana pembagian bab tersebut bertujuan agar setiap pembahasan yang dilakukan lebih sistematis dan mudah dipahami. Adapun setiap bab yang dimaksud akan membahas beberapa permasalahan seperti berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai pendahuluan guna membawa pembaca memahami maksud awal dari penulisan ini. Pendahuluan disini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan peneliiian, serta manfaat dari penelitian yang dilakukan

BAB II

TINJAUAN TERHADAP PRINSIP DAN TEORI JAMINAN HARI TUA

Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana ketentuan Jaminan Hari Tua yang seharusnya

diterapkan guna menciptakan ketentuan yang mensejahterahkan masyarakat luas.

BAB III **TINJAUAN TERHADAP ASAS DAN PRINSIP SISTEM JAMINAN SOSIAL**

Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana tinjauan terhadap asas dan prinsip dari Jaminan Sosial sendiri yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.

BAB IV **ANALISA YURIDIS TERKAIT PERMASALAHAN KETENTUAN JAMINAN HARI TUA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS JAMINAN SOSIAL**

Dalam bab ini akan membahas mengenai bagaimana analisa yuridis terkait permasalahan ketentuan Jaminan Hari Tua yang ada di Indonesia dikaitkan dengan teori dan asas mengenai Jaminan Sosial dan asas serta prinsip Jaminan Hari Tua yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya guna menciptakan ketentuan Jaminan Hari Tua yang baik dan membawa manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

BAB V **PENUTUP**

Dalam bab ini akan berisikan kesimpulan akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu dalam bab ini akan berisikan pula saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya.